

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

---

Fakultas Hukum (FH)  
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

---

Tampubolon, Anton

2020

Proses Pembuktian Perkara Tindak  
Pidana Korupsi pada Persidangan In  
Absentia di Indonesia (Studi Kasus  
Putusan Nomor: 2 / Pid. Sus - TPK /  
2017 / PN. Tpg)

---

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/426>

*Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas*

PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA PERSIDANGAN IN ABSENTIA DI INDONESIA  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg)


SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ANTON TAMPUBOLON

NPM : 160600025  
Departemen : Hukum Acara  
Program Kekhususan : Peradilan dan Advokasi



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS  
MEDAN  
2020

**PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA PERSIDANGAN IN ABSENTIA DI INDONESIA  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**ANTON TAMPUBOLON**

NPM : 160600025  
Departemen : Hukum Acara  
Program Kekhususan : Peradilan dan Advokasi

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum


  
Dr. Elizabeth Ghozali, SH., M.Hum

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

  
Dr. Henny Saida Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Dekan

  
Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

**PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA PERSIDANGAN IN ABSENTIA DI INDONESIA  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**ANTON TAMPUBOLON**

NPM : 160600025  
Departemen : Hukum Acara  
Program Kekhususan : Peradilan dan Advokasi

Telah dipertahankan dihadapan Penguji  
Pada tanggal 31 Agustus 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Penguji II

Dr. Elizabeth Ghozali, SH., M.Hum

Penguji III

Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Sekretaris

Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum

**THE PROCESS OF PROVING CORRUPTION CRIMES  
AT THE TRIAL IN ABSENTIA IN INDONESIA  
(Case Study Verdict Number: 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg)**

Oleh:

Anton Tampubolon\*

Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum\*\*

Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum\*\*

**ABSTRACT**

To find out the process of proving corruption cases at the In Absentia trial and to know the obstacles in the process of proving corruption cases at the trial of In Absentia in case study verdict Number: 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg. To find out the process of proving corruption cases at the In Absentia trial and to know the obstacles in the process of proving corruption cases at the trial of In Absentia in case study verdict Number: 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg.

The type of data used in this study is secondary data. Secondary data is obtained through literature studies by reading, quoting, studying, studying literature and legislation related to the problem, as well as through the analysis of the verdict Number: 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg.

The results showed that, the process of proving corruption cases at the In Absentia trial was carried out by examining witnesses who are people related to the procurement and installation of 750 KVA generator sets as well as evidence that is concrete evidence in the form of audit results. The obstacles in the evidentiary process are safeguarding the individual rights of the accused, seeking evidence as well as witnesses.

**Keywords : Trial In Absentia**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi bapa di surga atas penyertaan dan kasihnya yang memungkinkan penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang berjudul “Proses Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Persidangan In Absentia di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg)”

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. Drs Sihol Situngkir, MBA, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H, M.Hum, M.kn selaku Kaprodi ilmu huku di Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H, M.Hum, selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan membimbing penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Elizabeth Ghozali, S.H, M.Hum, selaku pembimbing pendamping yang telah banyak membantu dan memberi arahan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh staff dosen dan pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
7. Bapak saya Janiandar Tampubolon yang telah mendidik saya dan memberikan nasehat serta motivasi, dan Ibu saya Hotma Marbun sebagai wanita terhebat yang tiada henti memberi kasih sayangnya, perhatian, dukungan dan didikannya selama ini.
8. Keluarga kakak Bercahaya Tampubolon, S.Com dan Nelson Hutapea, S.P yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya selama ini.
9. Keluarga kakak Lia Prawati Tampubolon dan Antonius Butarbutar yang selalu memberi dukungan serta perhatian kepada saya selama ini.

10. Kakak saya Erlis Forlina dan adik saya Fajar Wilman Tampubolon, Christian Alberto Tampubolon yang selalu mendukung dan memberikan perhatian selama ini.
11. Kepada Novianti Nababan S.Pd yang selalu menemani saya, memberi dukungan, perhatian, memotivasi selama ini.
12. Teman-teman saya Legend of law, Coki Rizky sirait, S.H, Rini Simanjuntak, S.H, Riskarina Padang, S.H, Lisna Dahlia Simbolon dan Baharaja Panggabean yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama ini.
13. Teman-teman stambuk saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, begitu abang senior yang tidak dapat disebutkan namanya yang selalu memberi dukungan dan arahan kepada saya selama ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu saya dan kemurahan hati semua pihak yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkatnya kepada kita semua.

Medan, Agustus 2020

Penulis,

(Anton Tampubolon)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi .....	8
1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2. Pengertian Korupsi.....	10
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	12
4. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.....	17
B. Tinjauan Umum Persidangan In Absentia.....	18
1. Pengertian Persidangan.....	18
2. Asas-asas dalam Persidangan.....	19
3. Pengertian Persidangan In Absentia .....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian .....	24
1. Pengertian Pembuktian.....	24

2. Teori-teori Pembuktian.....	26
3. Sistem pembuktian dalam KUHAP.....	28
4. Alat-alat bukti yang sah dalam Persidangan.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis dan Sumber Data.....	35
B. Teknik Pengumpulan Data.....	36
C. Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Kasus Posisi.....	39
2. Pertimbang Hakim.....	55
B. Pembahasan.....	61
1. Analisis tentang proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi pada persidangan <i>In Absentia</i> Studi Kasus Putusan Nomor : 2/..... Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg .....	61
2. Analisis hambatan dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi pada persidangan <i>In Absentia</i> Studi Kasus Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg. ....	63
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Bakri, M, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, UB Press,

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2016, *Hukum Pembuktian*, Cv Nuansa Aulia, Bandung.

Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1 stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

....., 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

F, Sjawie, Hasbullah, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media, Surabaya.

Gultom, Maidin, 2018, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptta Arta Jaya, Jakarta.

....., 2015, *Pemberantasan Korupsi Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, cet.VIII, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi: edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hiariej. Eddy O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

Kristina, Yudi, 2016 *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

Mulyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung.

Simarmata, Berlian, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Bina Media Perintis, Medan.

Subekti, R, 1983, *Hukum Pembuktian*, Pranadya Paramita, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wisnubroto, Aloysius dan G Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

## **B. Undang-Undang**

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

....., *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

....., *Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*.

### C. Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>.

<https://www.gurupendidikan.co.id/negara-hukum/>.

<https://www.seputarpengertian.co.id/2017/07/30-pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-bentuk-faktor-penyebab-ciri-ciri-dampak-cara-mengatasi-korupsi.html>,

<https://www.doktorhukum.com/jenis-jenis-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-uu-tipikor/>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persidangan>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/in%20absentia>,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembuktian>.

<https://www.kompasiana.com/rohma89244/5af8e1e8ab12ae361c237f62/hukum-pembuktian-pada-hukum-acara-pidana?page=all>.

